

**PENERAPAN KERAHASIAAN BANK UNTUK MENINGKATKAN
KEPERCAYAAN TERHADAP BANK
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2735 K/PID.SUS/2016)**

JURNAL

*Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara*

Oleh

DIAN NATASIA BR. SIREGAR

150200392

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Dian Natasia BR. Siregar	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 26 Februari 1998	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP. 1271196602980002	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. Gelas GG. Mangkok No. 5 Medan	
No. Telp	087867948893	
Email	diannatasya98@gmail.com	

B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003 - 2009	SD Swasta Cenderamata Medan	-	-
2009 - 2012	SMP Negeri 7 Medan	-	-
2012 - 2015	SMA Negeri 4 Medan	IPA	-
2015 - 2019	Universitas Sumatera Utara	Ilmu Hukum	3,76

ABSTRAK

PENERAPAN KERAHASIAAN BANK UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN TERHADAP BANK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2735 K/PID.SUS/2016)

Dian Natasia BR. Siregar*)

Sunarmi**)

Detania Sukarja***)

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan terhadap perbankan dan juga sebaliknya, kegiatan perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Kepatuhan bank untuk menerapkan kewajiban dalam hal kerahasiaan bank ini merupakan penunjang meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Penerapan kerahasiaan bank perlu ditetapkan sebagai kewajiban hukum, sehingga tingkat kebutuhan bank untuk menjaga informasi nasabah menjadi semakin kuat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengapa bank harus menerapkan kerahasiaan bank dalam sektor usaha perbankan, bagaimana pengaturan hukum kerahasiaan bank di Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan terhadap bank, bagaimana penerapan kerahasiaan bank untuk meningkatkan kepercayaan terhadap bank (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/Pid.Sus/2016).

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun bahan yang dijadikan sumber penelitian berupa bahan pustaka atau bahan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif.

Rahasia bank diterapkan untuk menjamin kepentingan nasabah terlindungi serta mendorong terciptanya sistem perbankan yang aman dan transparan. Dalam pelaksanaannya, rahasia bank dijalankan sesuai dengan kaidah hukum. Hal ini bertujuan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertanggungjawab. Rahasia bank diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016 memberikan keadilan bagi nasabah bank yang data dan informasi keuangannya dibocorkan oleh bank, dalam hal ini Pihak Terafiliasi. Putusan ini dapat meminimalisir keinginan dari pihak-pihak yang memiliki niat jahat untuk memperoleh data dan informasi nasabah bank untuk diberikan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi.

Kata Kunci : Kerahasiaan Bank, Kepercayaan Terhadap Bank.

*) Mahasiswa Fakultas Hukum USU

***) Dosen Pembimbing I

****) Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BANK CONFIDENTIALITY FOR INCREASING TRUST IN BANKS (A STUDY OF THE SUPREME COURT RULING NO. 2735 K/PID.SUS/2016)

Dian Natasia BR. Siregar *)

Sunarmi **)

Detania Sukarja ***)

The basis of banking activities is trust. Without the customer's trust in banks and vice versa, banking activities will not run well. Bank compliance to implement the obligations in terms of bank secrecy is an abutment for increasing public trust in the bank. This implementation of bank confidentiality needs to be established as a legal obligation, in order to increase the level of bank compliance to keep customer confidentials. The problems discussed in this thesis are why banks must implement confidentiality in the banking business sector, how the regulation of bank confidentiality in Indonesia increase trust in banks, how to apply bank confidentiality increase trust in banks (A Study of The Supreme Court Ruling No. 2735 K/Pid.Sus/2016).

The method used in this thesis is a descriptive normative legal research method. The data used as source of this research is in the form of library materials or secondary data obtained through library research and analyzed qualitatively..

Bank confidentiality are implemented to ensure customers' interests are secured and encourage a safe and transparent banking system. In its implementation, bank confidentiality practice is in accordance with the rule of law. This is intended so that the implementation is practiced responsibly. Bank confidentiality is regulated in Article 40 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking. The Supreme Court Ruling No. 2735 K / PID.SUS / 2016 provides justice for the bank customers whose financial data and information are leaked by the bank, in this case the Affiliated Party. This Ruling can minimize the desires of those who have bad intentions on obtaining bank's customer data and information to be given to other parties for personal gain.

Keywords : Bank Confidentiality , Trust In Banks.

*) Economic Law Department Student of Faculty of Law University of Sumatera Utara

***) 1st Thesis Economic Law Department Adviser of Law University Of Sumatera Utara

***) 2nd Thesis Economic Law Department Adviser of Law University Of Sumatera

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.¹ Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dengan adanya jasa perbankan, masyarakat menemukan kemudahan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perbankan sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan perekonomiannya.³

Fungsi utama bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Pasal 3 adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.⁴

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan terhadap perbankan dan juga sebaliknya, kegiatan perbankan tidak akan berjalan dengan baik. Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi

¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) (selanjutnya disebut UU Perbankan)

²Pasal 1 angka 2 UU Perbankan

³Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 79

⁴Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 9

kadar kepercayaan terhadap bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada pada bank.⁵

Data nasabah yang terdapat pada bank biasanya adalah data yang bersifat pribadi dan tidak ingin diketahui oleh pihak lain. Jumlah dana yang tersimpan dalam bank, biodata diri maupun pinjaman dari bank yang diterima nasabah merupakan suatu informasi yang harus dirahasiakan dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Bila data nasabah tersebut tidak dapat dijaga kerahasiaannya oleh bank, maka masyarakat akan enggan untuk menabung di bank tersebut.

Keberlangsungan suatu bank bergantung pada kemampuan bank untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh kerahasiaan bank tersebut. Apabila hanya berlandaskan kewajiban kontraktual belaka, kewajiban bank untuk menjaga rahasia nasabahnya akan menjadi rapuh sehingga mudah untuk dilanggar. Penerapan kerahasiaan bank ini perlu ditetapkan sebagai kewajiban hukum, sehingga tingkat kebutuhan bank untuk menjaga informasi nasabah menjadi semakin kuat.

Hal tersebut menjadi landasan ditetapkannya ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) sebagai tindak pidana bagi pelanggarnya. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam UU Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan "Rahasia Bank"

⁵*Ibid.*, hlm. 68

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa bank harus menerapkan kerahasiaan bank dalam sektor usaha perbankan ?
2. Bagaimana pengaturan hukum kerahasiaan bank di Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan terhadap bank ?
3. Bagaimana penerapan kerahasiaan bank untuk meningkatkan kepercayaan terhadap bank (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/Pid.Sus/2016) ?

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerahasiaan Bank dalam Kegiatan Perbankan

1. Latar Belakang Pengaturan Kerahasiaan Bank

Sebagai suatu badan usaha yang dipercaya oleh masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sudah sewajarnya bank memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan “keadaan keuangan nasabah” yang lazimnya dinamakan dengan “Kerahasiaan Bank”. Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank dan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.⁶

Kerahasiaan bank sangat penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank

⁶ Yusuf Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003), hlm. 134

memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.⁷

Eksistensi ketentuan kerahasiaan bank dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Semula dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah semata, namun kini juga bagi bank yang bersangkutan, dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat umum dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan transparan.⁸

Undang-Undang Perbankan yang diubah menjamin kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana dan simpanannya. Dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dilindungi adalah segala sesuatu yang menyangkut keterangan dan keadaan keuangan nasabah, baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitor. Ini berlainan dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yakni sebatas keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.⁹

2. Perkembangan Dunia Perbankan dalam Aktivitas Perekonomian

Kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi, praktek perbankan Yunani mulai berkembang. Praktek perbankan pada saat itu antara lain adalah menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya pada kalangan bisnis. Pihak bank mendapatkan penghasilan dengan menarik biaya dari jasa yang diberikan kepada masyarakat. Pada zaman Romawi, praktek perbankan meliputi

⁷Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 153

⁸*Ibid.*, hlm. 491

⁹*Ibid.*, hlm. 153

praktek tukar-menukar uang, menerima deposito, memberi kredit dan melakukan transfer dana.¹⁰

Berdirinya institusi perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran dan pengaruh pihak penjajah Belanda. Perang Dunia II yang berakhir dengan kekalahan pihak Jepang yang mendorong Belanda untuk kembali menguasai Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Akibatnya wilayah Indonesia terbagi kepada dua kekuasaan yaitu wilayah federal yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia dan wilayah federal yang dikuasai oleh Belanda. Pada periode ini dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia terdapat dua bank pemerintah yaitu Bank Negara Indonesia (BNI 46) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).¹¹

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.¹²

3. Prinsip Kerahasiaan Bank dalam Kegiatan Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Bila ditarik dari pengertian dan

¹⁰Y. Sri Susilo, dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), hlm. 2

¹¹*Ibid.*, hlm. 4

¹²Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan - Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 19

gambaran mengenai rahasia bank dalam UU perbankan, maka unsur-unsur rahasia bank tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud pihak terafiliasi yang termuat dalam Pasal 1 angka 22 UU Perbankan adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
 - d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

4. Teori dan Ruang Lingkup Kerahasiaan Bank

Menurut Drs. Muhammadiyah Djumhana, S.H dalam bukunya Hukum Perbankan Indonesia, terdapat dua teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank bersifat nisbi.

a. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa.¹³ Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapa pun dan dalam bentuk apa pun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini.

b. Teori rahasia bank yang bersifat relatif

Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa, prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.¹⁴

Ketentuan rahasia bank bersifat mutlak, di satu sisi berdampak positif karena meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun nasabah terhadap bank, namun di sisi lain ketentuan tersebut justru akan menjadi perisai kejahatan. Ketentuan rahasia bank yang bersifat relatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya penegakan hukum terhadap kejahatan yang melibatkan bank menjadi lebih mudah terlaksana. Sementara itu, kekurangannya adalah nasabah mungkin saja merasa kurang terjamin kerahasiaannya.

¹³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Kedelapan Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 132

¹⁴Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7

5. Tujuan Pengaturan Kerahasiaan Bank

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun demikian, ketentuan itu tidaklah dapat kaku serta ketat tanpa kekecualian. Ketentuan itu dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh oknum tertentu. Di sinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kepentingan masyarakat harus dilindungi, yaitu perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerja sama mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal yang tidak wajar.¹⁵

B. Pengaturan Hukum Kerahasiaan Bank di Indonesia Untuk Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Bank

1. Perlindungan Hukum dalam Bentuk Kerahasiaan Bank

Bank, dalam menjaga kepercayaan masyarakat demi meningkatkan eksistensinya, menerapkan pengaturan mengenai kerahasiaan bank sebagai wujud nyata komitmen perlindungan informasi nasabah yang sangat penting untuk dilakukan oleh bank. Pengaturan mengenai kerahasiaan bank dijalankan melalui kaidah hukum agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertanggungjawab.

Informasi mengenai kegiatan bank terutama hubungannya antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank, dan itu adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Dasar alasan yang

¹⁵ Muhamad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 115

melandasi hukum kerahasiaan ini, adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka atau membocorkan informasi yang diberikan kepadanya; atau menyalahgunakan informasi yang diketahuinya tersebut. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut, maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut.¹⁶

Dalam hal rahasia bank, kewajiban untuk merahasiakannya dibebankan kepada setiap orang yang berhubungan dengan kegiatan perbankan tersebut, termasuk pihak terafiliasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 UU Perbankan. Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, yang disebut rahasia bank adalah segala segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pengertian “keterangan” meliputi semua data dan informasi mengenai diri dan keuangan nasabah penyimpan yang diketahui oleh dan tercatat pada bank serta wajib dirahasiakannya.¹⁷

2. Dasar Hukum Kerahasiaan Bank di Indonesia

Ketentuan rahasia bank yang berlaku saat ini merupakan bagian dari ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, begitu juga pada Undang-undang Perbankan sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Saat ini berlaku UU Perbankan, yang diundangkan pada tanggal 10 November 1998. Ketentuan rahasia bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45, dan dalam UU Perbankan mengalami perubahan dan penambahan yakni dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 42A, dan Pasal 44A.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 130-131

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 76

Sebagai pelaksanaan UU Perbankan, pengecualian rahasia bank juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Lahirnya Peraturan Bank Indonesia ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.¹⁸

Dalam sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting. Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen.¹⁹ Upaya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan.

3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kerahasiaan Bank

Ketentuan rahasia bank merupakan suatu ketentuan yang menempatkan bank sebagai pihak yang berkewajiban untuk menjaga segala keterangan yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam UU Perbankan yang berupa ancaman pidana dan denda secara kumulatif.

Secara eksplisit, ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 UU Perbankan yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Hal ini ditentukan oleh Pasal 47 ayat (1). Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh

¹⁸ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 9

¹⁹ Pasal 2 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2).²⁰

Dalam UU Perbankan, selain sanksi pidana, diatur pula sanksi administratif bagi pelanggar kerahasiaan bank. Pasal 52 UU Perbankan menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Sanksi terhadap pelanggar kerahasiaan bank juga dapat dikenakan dalam bidang perdata. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), disebutkan bahwa tuntutan ganti rugi dapat dikenakan kepada pelanggar kerahasiaan bank dengan dalih bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum. Artinya tuntutan itu tidak mengurangi hak korban (dalam hal ini nasabah penyimpan) untuk meminta ganti kerugian dari segi perdata.

Untuk pelaku pelanggaran kerahasiaan bank yang termasuk dalam golongan Pihak Terafiliasi, sanksi dapat dijatuhkan dengan menerapkan prinsip *Vicarious Liability*. *Vicarious Liability* adalah prinsip hukum dimana pertanggungjawaban perdata dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Artinya bank ikut terlibat dalam pertanggungjawaban secara perdata yaitu ganti kerugian apabila Pihak Terafiliasi dengan sengaja melanggar kerahasiaan bank. Atas kerugian yang ditimbulkan, maka nasabah penyimpan wajib menerima ganti kerugian dari pihak bank.

²⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 15

Selain itu dalam Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (dalam hal ini bank) wajib bertanggungjawab atas kerugian konsumen (dalam hal ini nasabah penyimpan) yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

4. Pengecualian dalam Kerahasiaan Bank di Indonesia

Prinsip atau teori yang mendasari ketentuan berlakunya kerahasiaan bank di Indonesia yaitu prinsip atau teori nisbi. Dalam pengaturan kerahasiaan bank di Indonesia, rahasia bank tidaklah secara mutlak untuk menutup informasi dan data yang ada untuk kalangan pihak tertentu. Dari ketentuan larangan pembukaan rahasia bank menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan tersebut dapat dikecualikan beberapa kondisi tertentu. Pengecualian ini memungkinkan adanya pemberian data dan informasi yang menyangkut kerahasiaan bank kepada pihak lain.

Kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebut dalam pasal-pasal tadi bank tidak boleh merahasiakannya (boleh mengungkapkannya) dalam hal kepentingan perpajakan, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan pidana, untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabah, untuk keperluan tukar-menukar informasi antarbank, dan pemberian keterangan atas persetujuan nasabah. Selain pengecualian yang diatur dalam UU Perbankan, rahasia bank dapat dikecualikan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia, OJK, dan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pengecualian rahasia bank terkait harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.

C. Penerapan Kerahasiaan Bank untuk Meningkatkan Kepercayaan Terhadap Bank (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/Pid.Sus/2016)

1. Kronologi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016

Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016 memuat penyelesaian perkara pidana khusus bidang perbankan pada tingkat kasasi dengan pihak Wawan Setiawan bin M. Koesen, selaku Terdakwa. Adapun Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal dan hari yang tidak lagi diingat oleh terdakwa pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Suheriwanto. Saksi Suheriwanto merupakan kakak kandung Terdakwa. saksi Suheriwanto menceritakan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian emas di rumah ibu mertuanya. Atas peristiwa pencurian tersebut, saksi Suheriwanto menaruh curiga kepada saksi Novaria Kencana Dewi yang merupakan nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung Bandar Lampung dengan nomor rekening 900.00.0581254.1.

Atas kecurigaan saksi Suheriwanto kepada saksi Novaria Kencana Dewi, ia meminta tolong kepada Terdakwa untuk melihat isi saldo rekening tabungan nasabah di Bank Mandiri Cabang Pembantu Teluk Betung yang merupakan tempat Terdakwa bekerja. Untuk mendapatkan rekening koran milik saksi

Novaria Kencana Dewi, Terdakwa mengajukan cetak rekening dengan alasan untuk keperluan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dalam pengajuan cetak rekening milik saksi Novaria Kencana Dewi, Terdakwa menuliskan nomor rekening milik saksi Novaria Kencana Dewi pada kertas Form Pencetakan Rekening Koran (RK). Form tersebut diajukan melalui Supervisor KPR dan selanjutnya diajukan cetak rekening koran oleh Costumer Service.

Setelah terjadi cetak rekening milik saksi Novaria Kencana Dewi, kemudian rekening koran milik saksi Novaria Kencana Dewi berada di meja kerja Supervisor dan diambil oleh Terdakwa. Setelah mengambil rekening koran milik saksi Novaria Kencana Dewi, Terdakwa pun melakukan penggandaan (*fotocopy*) terhadap rekening koran milik saksi Novaria Kencana Dewi.

Setelah melakukan tindakan tersebut di atas, pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengunjungi rumah saksi Suheriwanto. Begitu tiba di rumah saksi Suheriwanto, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar *fotocopy* rekening koran PT. Bank Mandiri nomor 900.00.0581254.1. milik saksi Novaria Kencana Dewi. Lalu pada pukul 17.15 WIB Terdakwa pulang. Rekening koran milik saksi Novaria Kencana Dewi tertinggal di atas meja.

Selanjutnya rekening koran milik saksi Novaria Kencana Dewi yang tertinggal di atas meja ditemukan oleh saksi Surwaningsih Binti Sukowijoyo. Rekening koran milik saksi Novaria Kencana Dewi yang ditemukan oleh saksi Surwaningsih tersebut disimpan oleh saksi Surwaningsih. Setelah beberapa hari, *fotocopy* rekening koran PT. Bank Mandiri nomor 900.00.0581254.1. milik saksi Novaria Kencana Dewi yang ditemukan dan disimpan oleh saksi Surwaningsih diberikan kepada saksi Novaria Kencana Dewi. Namun, saksi Novaria Kencana Dewi merasa dirinya tidak pernah meminta pencetakan rekening koran miliknya kepada pihak Bank Mandiri. Karena merasa tidak pernah mengajukan

permohonana cetak rekening koran miliknya kepada pihak Bank Mandiri, saksi Novaria Kencana Dewi meminta konfirmasi hal tersebut dan melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses selanjutnya.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016

Menurut Mahkamah Agung, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan *outsourcing* PT. Perkasa Elas Tindo bergerak di bidang KPR, Kredit Multiguna yang diperbantukan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Teluk Betung sejak tahun 2005, menjabat sebagai Sales Officer KPR PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Teluk Betung adalah merupakan pihak terafiliasi. Sebagai pihak terafiliasi, Terdakwa telah berusaha memperoleh data rekening koran seseorang yang bernama Novaria Kencana Dewi dengan nomor rekening 900.00.0581254.1. atas permintaan kakak Terdakwa yaitu saksi Suheriwanto. Terdakwa memperoleh data rekening koran Novaria Kencana Dewi dengan cara seolah-olah ada permohonan cetak rekening koran dari Nasabah yang akan mengajukan KPR di PT. Bank Mandiri. Padahal, saksi Novaria Kencana Dewi tidak pernah mengajukan KPR dan tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk membuka data bank atas nama saksi Novaria Kencana Dewi.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, menurut pertimbangan Mahkamah Agung, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan. Alasan yang dikemukakan Terdakwa dalam memori kasasi tidak dapat menghapus perbuatan dan kesalahan Terdakwa.

Mahkamah Agung yang mengadili perkara pidana khusus bidang perbankan di tingkat kasasi dengan nomor 2735 K/PID.SUS/2016, dengan berbagai pertimbangan hukum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Wawan Setiawan bin M. Koesen tersebut;
- b. Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016, perkara tersebut terjadi pada tahun 2015 dan dibawa ke Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi pada tahun 2016. Perkara tersebut tunduk pada ketentuan dalam UU Perbankan karena pada tahun 2016 peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur prinsip rahasia bank yang menjadi pokok pertimbangan perkara tersebut adalah UU Perbankan. Penerapan prinsip kerahasiaan bank juga menjadi pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016 yang termuat dalam Pasal 40 UU Perbankan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016, Terdakwa merupakan Pihak Terafiliasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan pihak yang wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Terdakwa, yang merupakan karyawan *outsourcing* sebuah perusahaan yang bergerak di bidang KPR yang diperbantukan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Teluk Betung sejak tahun 2005, dan menjabat sebagai Sales Officer KPR PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Teluk Betung, digolongkan sebagai Pihak Terafiliasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 22 huruf c UU Perbankan. Terdakwa yang bekerja pada perusahaan KPR yang diperbantukan di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Teluk Betung merupakan pihak yang memberikan jasanya kepada bank.

Dalam perkara tersebut, Terdakwa berusaha memperoleh data rekening nasabah bank Mandiri Cabang Pembantu Teluk Betung yang bernama Novaria Kencana Dewi dengan nomor rekening 900.00.0581254.1. dengan alasan untuk keperluan KPR. Padahal, tindakan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh data rekening nasabah atas permintaan kakak Terdakwa yang selanjutnya data tersebut diberikan kepada kakak Terdakwa.

Tindakan Terdakwa merupakan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank. Terdakwa yang merupakan Pihak Terafiliasi, sesuai dengan Pasal 1 angka 22 huruf c UU Perbankan, telah melanggar Pasal 40 ayat (2) UU Perbankan. Terdakwa sebagai Pihak Terafiliasi tidak mampu untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Tindakan Terdakwa yang berusaha memperoleh informasi nasabah bank dan dengan sengaja memberikannya kepada pihak lain yang tidak memiliki hak untuk memperoleh informasi tersebut telah memenuhi unsur Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Data nasabah yang terdapat pada bank biasanya adalah data yang bersifat pribadi dan tidak ingin diketahui oleh pihak lain. Bila data nasabah tersebut tidak dapat dijaga kerahasiaannya oleh bank, maka masyarakat akan enggan untuk menabung di bank tersebut. Dengan diterapkannya rahasia bank, kepentingan nasabah terlindungi serta mendorong terciptanya sistem perbankan yang aman dan transparan. Keberadaan rahasia bank ditujukan semata-mata hanya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.
2. Penerapan rahasia bank menjadi jaminan bagi nasabah bahwa informasi perbankan dan keuangannya terlindungi. Bank, dalam menjaga kepercayaan masyarakat demi meningkatkan eksistensinya, menerapkan pengaturan mengenai kerahasiaan bank sebagai wujud nyata komitmen perlindungan informasi nasabah yang sangat penting untuk dilakukan oleh bank. Adapun dalam pelaksanaannya, rahasia bank dijalankan sesuai dengan kaidah hukum. Hal ini bertujuan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara bertanggungjawab.
3. Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016 memberikan keadilan bagi nasabah bank yang data dan informasi keuangannya dibocorkan oleh bank, dalam hal ini Pihak Terafiliasi. Putusan ini dapat meminimalisir keinginan dari pihak-pihak yang memiliki niat jahat untuk memperoleh data dan informasi nasabah bank untuk diberikan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi. Sebagai Pihak Terafiliasi, sudah seharusnya dan sepatutnya untuk ikut serta dalam upaya menerapkan prinsip kerahasiaan

bank dalam lembaga perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Perbankan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan uraian pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Penerapan prinsip kerahasiaan bank dalam menjamin perlindungan hak nasabah hendaknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan sehingga bank dapat memberikan jaminan perlindungan kepada nasabah terkait dengan keuangannya secara aman dan transparan. Selain itu, dengan diterapkannya prinsip kerahasiaan bank pada bank dapat mendorong kelangsungan usaha bank tetap terjaga.
2. Untuk menghindari perbuatan melanggar hukum dikemudian hari, perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan simpanannya dengan mengefektifkan fungsi hukum pidana terhadap tindak pidana perbankan yang terkait dengan pelanggaran rahasia bank.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia bank harus diterapkan kepada semua pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank tanpa terkecuali, sehingga kepentingan penjaminan data dan informasi nasabah yang diketahui oleh bank terlindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan Kedelapan Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Husein, Yusuf. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan - Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Susilo, Y. Sri, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

B. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842

Putusan Mahkamah Agung No. 2735 K/PID.SUS/2016

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan